



**Peraturan Desa Gemaharjo
Nomor 7 Tahun 2021**

Tentang

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GEMAHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN WATULIMO
DESA GEMAHARJO**

Jalan Gemaharjo-Pantai Prigi No 1 KodePos 66382

Email.KantorDesagemaharjo@gmail.com

website[http//:gemaharjo-watulimo.trenggalekkab.go.i](http://:gemaharjo-watulimo.trenggalekkab.go.i)



KEPALA DESA GEMAHARJO

KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA GEMAHARJO

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMAHARJO

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMAHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Gemaharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134):
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/ PMK. 07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covzd-19) Dan

- Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
 18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 31);
 19. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
 20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020

- Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 4);
 23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 26);
 24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 82);
 25. Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gemaharjo Tahun 2019 Nomor);
 26. Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gemaharjo Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Gemaharjo Tahun 2019 Nomor 3);
 27. Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Gemaharjo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Gemaharjo Tahun 2021 Nomor 5);
 28. Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Gemaharjo Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMAHARJO

DAN

KEPALA DESA GEMAHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GEMAHARJO NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMAHARJO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.750.168.000,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.750.168.000,00</u>
Surplus / Defisit	Rp.....0,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 23.944,236.95
b. Pengeluaran pembiayaan	<u>Rp.0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.....23.944,236.95

Pasal 2

1. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (1) terdiri dari
 - a. Pendapatan Asli Desa
 - b. Dana Transfer
 - c. Lain-lain pendapatan desa yang sah
2. PADes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hasil Usaha
 - b. Hasil Aset
 - c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
 - d. Hasil kekayaan desa yang dipisahkan
 - e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah
3. Dana transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan
 - a. ADD
 - b. DD
 - c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten
 - d. BKK
 - e. Bantuan keuangan lainnya
 - f. Lain-lain pendapatan transfer yang sah
4. Lain-lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c) terdiri dari jenis pendapatan
 - a. Penerimaan dari kerjasama antar desa
 - b. Penerimaan dari kerjasama desa dengan pihak ketiga
 - c. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa
 - d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
 - e. Bunga bank

f. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Pasal 3

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (2) terdiri dari

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal
- d. Belanja tak terduga

Pasal 4

1. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (3) terdiri dari :

- a. penerimaan pembiayaan
- b. pengeluaran pembiayaan

2. penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) terdiri dari :

- a. Silpa tahun sebelumnya Rp. 23.944.236,95
- b. Pencairan dana cadangan Rp. 0,00
- c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan Rp. 0,00
- d. Penerimaan Pembiayaan Lainnya

3. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan dana cadangan Rp. 0,00
- b. Penyertaan modal Rp, 0,00
- c. Pengeluaran pembiayaan lainnya Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai APBDesa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa ini

Pasal 6

Dalam keadaan darurat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaranya

Pasal 7

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat dan/atau permasalahan sosial;
- e. hasil kesepakatan rapat terbatas bersama antara Kepala Desa dengan BPD, BABINSA dan BKTM yang dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar Kepala Desa mengeluarkan pernyataan keadaan darurat desa dengan mengetahui camat ; dan
- f. berskala lokal desa.

Pasal 8

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Pasal 9

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran ini ; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah desa dan masyarakat.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBDesa Tahun 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa 2022 diatur dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (lembaran Desa Gemaharjo Tahun 2020 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gemaharjo.

Ditetapkan di : GEMAHARJO
Pada Tanggal : 30 Desember 2021
KEPALA DESA GEMAHARJO

MAHMUD CHOLIS

Diundangkan di : GEMAHARJO
pada tanggal : 30 Desember 2021
SEKRETARIS DESA GEMAHARJO

EKO SETYONO

LEMBARAN DESA GEMAHARJO TAHUN 2021 NOMOR 7



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN WATULIMO
DESA GEMAHARJO**

Jln. Watulimo-Pantai Prigi Kode Pos 66382
Email: Kantordesagemaharjo@gmail.com
Website: <http://gemaharjo-watulimo.trenggalekkab.go.id>

NASKAH
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN PERMUSAWARATAN DESA
DAN
PEMERINTAH DESA GEMAHARJO
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA GEMAHARJO NOMOR TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMAHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, maka pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Gemaharjo, telah dilakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gemaharjo Tahun Anggaran 2022 antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa, dan secara bersama-sama sepakat untuk menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021, sebagaimana tertuang dalam lampiran naskah ini.

Demikian naskah kesepakatan bersama ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA				KEPALA DESA GEMAHARJO
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	SUKUR	Ketua BPD MAHMUD CHOLIS
2	IMAM SUKEMI	WakilKetua	
3	TITIK PATMAWATI	Sekretaris	
4	SUPRAPTO	Anggota	
5	HUNTORO	Anggota	
6	BUDI SANTOSO	Anggota	

7	IHKWAN RIFA'I	Anggota	
8	IMAM ISA ANSORI	Anggota	
9	JOKO SUSILO	Anggota	

B E R I T A A C A R A
 NOMOR : 910/010/KEP./406.08.2008/ 2021
KESEPAKATAN DAN PERSETUJUAN BERSAMA

KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMAHARJO
TENTANG :
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMAHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini, Kamis tanggal **Tiga Puluh**, bulan **Desember**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. MAHMUD CHOLIS : Kepala Desa Gemaharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gemaharjo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. SUKUR : Ketua BPD Gemaharjo
3. IMAM SUKEMI : Wakil Ketua BPD Gemaharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Gemaharjo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

- a. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa **Gemaharjo** Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa Gemaharjo Setelah melalui perbaikan dan penyesuaian sesuai hasil musyawarah Desa
- b. Penyesuaian dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal Keputusan ini;
- c. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa **Gemaharjo** Tahun Anggaran 2022 yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 7 Tahun 2021 oleh Kepala Desa, disampaikan kepada Bupati;
- d. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat di ubah apabila ada ketentuan dan kebijakan pemerintah yang berlaku melalui musyawarah Desa dan Berita acara.

Gemaharjo, 30 Desember 2020

KEPALA DESA GEMAHARJO

KETUA BPD DESA GEMAHARJO

MAHMUD CHOLIS

SUKUR

WAKIL KETUA,

IMAM SUKEMI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA GEMAHARJO
KECAMATAN WATULIMO

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis / 30 Desember 2021
Pukul : 09.00 wib
Tempat : Aula Balai Desa Gemaharjo
Acara : Musyawarah Desa Tentang Penetapan Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa **Gemaharjo** Tahun Anggaran 2022

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.		Ketua	1.
2.		Wakil Ketua	2.
3.		Anggota	3.
4.		Anggota	4.
5.		Anggota	5.
6.		Anggota	6.
7.		Anggota	7.
8.		Anggota	8.
9.		Anggota	9.

KETUA BPD Gemaharjo

SUKUR

Menyetujui / Menyepakati
Wakil Kelompok Masyarakat

No	Nama	Unsur	Tanda tangan	
1		Kepala Desa		
2		LPMD		
3		Babinsa		
4		BKTM		
5		Kaur Perencanaan		
6		Tomas		
7		PKK		
8		Karangtaruna		
9		Unsur RW.		
10		Unsur RW.		
11		Unsur RT.		
12		Unsur RT.		
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25				

Gemaharjo, 30 Desember 2021

Pimpinan Musdes

Sekretaris Musdes

SUKUR

TITIK PATMAWATI

Mengetahui,

Kepala Desa Gemaharjo

MAHMUD CHOLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD DESA GEMAHARJO
NOMOR : 188.45/ 3 /406.06.2009/BPD/2021
TANGGAL : 30 Desember 2021
TENTANG : Kesepakatan Atas Peraturan Desa Gemaharjo
No 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa
Gemaharjo Tahun Anggaran 2022

**DAFTAR PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN DESA GEMAHARJO NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMAHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Catatan Penyesuaian dan Perubahan :

- Halaman 1 dst : N I H I L

Dengan catatan segera menyesuaikan hasil Kesepakatan ini,

KETUA BPD GEMAHARJO

SUKUR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA GEMAHARJO
KECAMATAN WATULIMO

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan **Desember** , tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Ruang BPD Desa Gemaharjo telah dilaksanakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa Gemaharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gemaharjo Tahun 2022.

Rapat dihadiri oleh 9 (sembilan) orang dari 9 (sembilan) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gemaharjo dimana sesuai dengan Tata Tertib Musyawarah BPD, maka Rapat dinyatakan telah memenuhi quorum.

Dalam pembahasan Rapat, sepakat untuk Menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gemaharjo Tahun 2022. disahkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gemaharjo Tahun 2022. untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Trenggalek dan segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa Gemaharjo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gemaharjo Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Desa Gemaharjo, 30 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GEMAHARJO

K e t u a,

SUKUR